

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR: 10 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

BUPATI KUTAI BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2000 telah ditetapkan tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- b. Bahwa praktek pengelolaan hutan harus diupayakan selalu berorientasi kepada seluruh potensi sumber daya hutan dan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat melalui pemberian peluang usaha kepada masyarakat setempat.
- c. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut pada huruf a dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, untuk itu perlu disempurnakan.
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode tahun 1999-2004 jo. Keputusan Presiden Nomor 289/M tahun 2000;
8. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 02 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
2. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

3. Lokasi Hutan Kemasyarakatan adalah hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat setempat berdasarkan ijin yang diberikan Bupati/Walikota.
4. Ijin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
5. Fasilitasi adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dengan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan atau bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan, dan atau pemasaran hasil.
6. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama.
7. Forum Hutan Kemasyarakatan Daerah adalah mitra pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurusan hutan dan berfungsi merumuskan serta mengelola persepsi, aspirasi, dan inovasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan, yang terdiri dari organisasi profesi kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati kehutanan, serta forum hutan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hutan Kemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem hutan, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

BAB II PENETAPAN WILAYAH

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan hutan kemasyarakatan meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab Pemerintah Daerah Kutai Barat, dan masyarakat dalam aspek penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perijinan, pengelolaan dan pengendalian.

Pasal 5

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan adalah kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi;

- a. Menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, dan
- b. Memiliki potensi untuk dikelola oleh masyarakat setempat.

Pasal 6

Penetapan wilayah pengelolaan hutan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat meliputi aspek-aspek:

- a. Sumber Daya Hutan: potensi kayu, non kayu, potensi wisata, potensi jasa, lingkungan, keadaan penggunaan lahan, potensi lahan.
- b. Sosial ekonomi masyarakat setempat terutama mata pencaharian atau sumber pendapatan, sejarah masyarakat, tingkat kesejahteraan, kepemilikan lahan.

Pasal 7

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana pasal 6 Dinas Kehutanan mengusulkan penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Bupati Kutai Barat dengan dilengkapi peta wilayah pengelolaan, data masyarakat setempat, dan potensi kawasan hutan.

Pasal 8

Terhadap usulan Dinas Kehutanan Bupati Kutai Barat dapat menerima atau menolak usulan sebagaimana pasal 7.

Pasal 9

1. Apabila usulan Dinas Kehutanan diterima, Bupati menetapkan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan Surat Keputusan.
2. Setelah penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 1, dilakukan penataan batas oleh Dinas Kehutanan.

BAB III

PENYIAPAN MASYARAKAT

Pasal 10

1. Penyiapan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapan kelembagaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yang ditandai dengan terbentuknya kelompok yang memiliki:
 - a. Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan lain dalam pengelolaan organisasi.
 - b. Aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Kampung.
 - d. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.

2. Aturan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi aturan-aturan PAK, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan serta hak dan kewajiban.

Pasal 11

2. Penyiapan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
3. Penyiapan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibantu oleh forum Hutan Kemasyarakatan Daerah.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 12

1. Kelompok masyarakat hasil penyiapan, melalui ketua kelompoknya dapat mengajukan permohonan ijin kegiatan hutan kemasyarakatan kepada Bupati.
2. Ijin kegiatan hutan kemasyarakatan dimaksud sebagai hak yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan.
3. Ijin Kegiatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan tidak dapat diagunkan atau dipindah tangankan.
4. Ijin kegiatan hutan kemasyarakatan diberikan oleh Bupati memuat: lokasi, luas areal kerja, jangka waktu pengelolaan serta hak dan kewajiban pemegang ijin.

Pasal 13

Ijin Pengelolaan hutan kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 14

1. Ijin sebagaimana dimaksud pasal 13 diberikan dalam 2 (dua) tahap berikut:
 - a. Ijin sementara, dan

- b. Ijin definitif.
2. Ijin Sementara dimaksud sebagai ijin yang diberikan untuk jangka waktu 3-5 (tiga s/d lima) tahun pertama dari jangka waktu pengelolaan.
 3. Ijin sementara diberikan kepada ketua kelompok sebagai perorangan mewakili kelompok masyarakatnya.
 4. Selama ijin sementara harus sudah terbentuk kesiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 10.
 5. Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitasi kepada pemegang ijin sementara dan kelompoknya untuk membentuk kelembagaan atau kelompok yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan.
 6. Ijin definitif diberikan kepada lembaga atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 10

Pasal 15

Ketentuan umum tentang tata cara dan prosedur permohonan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 16

Pengelolaan oleh pemegang ijin meliputi:

1. Penataan areal kerja
2. Penyusunan rencana pengelolaan
3. Pemanfaatan
4. Rehabilitasi dan
5. Perlindungan.

Pasal 17

PAK meliputi kegiatan pembagian areal ke dalam blok pengelolaan berdasarkan rencana pemanfaatan sesuai dengan fungsi hutannya.

Blok pengelolaan meliputi:

- a. Blok perlindungan dan
- b. Blok budi daya atau produksi

Pasal 18

1. Blok perlindungan adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidro rologis antara lain pada lahan-lahan:
 - a. 500 m tepi waduk atau danau.
 - b. 200 m tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 - c. 100 m kiri kanan tepi sungai.
 - d. 50 m kiri kanan tepi anak sungai.
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang tepi jurang.
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan terendah tepi pantai.
 - g. Lahan berlereng lebih dari 40% serta
 - h. Pertimbangan konservasi flasma nutfah.
2. Blok budi daya atau produksi adalah bagian areal kerja yang dapat dimanfaatkan secara intensif sesuai dengan fungsi hutannya.

BAB VI

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 19

Rencana pengelolaan dimaksud sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan hutan kemasyarakatan..

Pasal 20

Rencana pengelolaan terdiri dari:

- a. Rencana Umum

Memuat:

Tata guna lahan, bentuk pemanfaatan, kelembagaan masyarakat, rehabilitasi, perlindungan, dan sistem pengendalian yang disusun untuk jangka waktu pengelolaan.

- b. Rencana operasional merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari rencana umum, bagi pemerintah daerah digunakan sebagai alat pemantauan dalam rangka fasilitasi.
- c. Ketentuan umum tentang rencana pengelolaan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 21

1. Kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan tidak dapat dilakukan kegiatan penebangan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.
2. Kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan harus dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu di rehabilitasi.
3. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.
4. Dihindari kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengubah bentang alam dan atau mengganggu fungsi lindung.

Pasal 22

Kegiatan pemanfaatan diblok budidaya atau produksi harus:

- a. Mempertahankan potensi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu
- b. Mempertahankan fungsi lindung.

Pasal 23

1. Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan, pemegang ijin dapat bekerjasama dengan pihak lain.
2. Kerjasama dimaksud ayat 1 tidak boleh mengurangi peran pemegang ijin sebagai pelaku utama pengelolaan dan harus sesuai dengan rencana pengelolaan.

Pasal 24

1. Terhadap hasil hutan yang diperdagangkan, yang diperoleh dari pengelolaan hutan masyarakat, dikenakan PSDH sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Besarnya PSDH ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. PSDH dari hasil hutan masyarakat merupakan pendapatan daerah Kutai Barat.

BAB VII

REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN.

Pasal 25

1. Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sebagai daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
2. Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan melalui kegiatan penanaman, pengayaan tanaman, pemeliharaan dan penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 26

Pemegang ijin wajib:

- a. Menjaga hutan dan kawasan hutan areal kerjanya agar fungsi hutan dapat optimal dan lestari.
- b. Turut memelihara dan menjaga kawasan hutan disekitar areal kerjanya dari gangguan perusakan.

- c. Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan perlindungan.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 27

1. Pengendalian dilakukan oleh Pemda Kutai Barat berpedoman pada ketentuan ijin kegiatan dan rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan.
2. Hasil pengendalian digunakan sebagai bahan untuk memantau kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan, rencana pengelolaan, dan ketentuan-ketentuan dalam ijin pengelolaan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

Pemegang ijin mempunyai hak sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan selama jangka waktu ijin kegiatan.
2. Melakukan pemanfaatan hutan dan lahan sesuai dengan ijin kegiatan hutan kemasyarakatan.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengelolaan.
4. Mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk memperoleh fasilitas dan atau bantuan dana.
5. Mengajukan permohonan untuk memperoleh dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang ijin sebagai pelaku utama pengelolaan.

Pasal 29

Pemegang Ijin mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum.
2. Membayar PSDH.

BAB X

PEMBATALAN IJIN

Pasal 30

1. Ijin kegiatan hutan kemasyarakatan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam ijin kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan pengelolaan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
2. Pembatalan ijin dimaksudkan ayat 1 ditempuh melalui proses:
 - a. Peringatan secara tertulis dilakukan oleh Bupati Kutai Barat.
 - b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan pemegang tidak mengindahkan peringatan, maka pemerintah mengadakan musyawarah melalui dialog secara transparan.
 - c. Apabila proses musyawarah tidak dicapai kesepakatan maka Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan.
 - d. Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat semua pihak.

BAB XI

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 3 Januari 2002

Ir. RAMA A. ASIA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
Menteri Kehutanan RI di Jakarta
Gubernur Propinsi Kaltim di Samarinda
Ketua DPRD Prop. Kaltim di Samarinda
Ketua DPRD Kab. Kutai Barat di Sendawar
Kepala-Kepala Dinas Kutai Barat di Sendawar
Kepala Bawaskab Kutai Barat di Sendawar
Camat se-Kabupaten Kutai Barat
Kepala Kampung se-Kabupaten Kutai Barat